



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 114/Pid.B/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN**
Anak Dari FRANSISKUS IKE BERIBE;

Tempat Lahir : Lewokluok (NTT);

Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Maret 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lewokluok RT. 007 RW. 004, Desa
Lewokluok, Kec. Demon Pagong, Kab. Flores
Timur, Prov. NTT dan/atau Base Camp Rayon A
PT. KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov.
Kaltara;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ROBIYANA Als IROB Bin JUMHARI;**

Tempat Lahir : Banten (Jabar);

Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 28 Desember 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Harapan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan,
Prov. Kaltara dan/atau Base Camp Rayon A PT.
KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov.
Kaltara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **1** dari **26**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
- Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN Anak Dari FRANSISKUS IKE BERIBE dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB Bin JUMHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN Anak Dari FRANSISKUS IKE BERIBE dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB Bin JUMHARI berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa;
3. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman 2 dari 26



4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah Meja Bola Guling;
 - 1 (satu) lembar lapak permainan bola guling;
 - 1 (satu) lembar karpet;
 - 3 (tiga) buah kayu penyangga;
 - 1 (satu) buah tas berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar handuk kecil berwarna biru;
 - 1 (satu) buah water pasi;
 - 1 (satu) buah bedak;
 - 1 (satu) buah bola guling;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 510.000

Agar dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Para Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

■ Bahwa Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN Anak Dari FRANSISKUS IKE BERIBE dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB Bin JUMHARI pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira 20.40 Wita atau pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024 bertempat di Base Camp Rayon A PT. KHL II Kec. Sebuk, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", dilakukan dengan cara sebagai

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **3** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WITA, Saksi KASIM berangkat dari rumahnya yang beralamat di KM. 04, Desa Makmur, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara menuju Base Camp Rayon A PT. KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan membawa 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) lembar lapak permainan bola guling, 1 (satu) lembar karpet, 3 (tiga) buah kayu penyangga, 1 (satu) buah waterpass, 1 (satu) buah bedak dan 1 (satu) buah bola guling dengan maksud untuk menggelar lapak permainan judi bola guling. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA, Saksi KASIM tiba di Base Camp Rayon A PT. KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara lalu Saksi KASIM bertemu dengan Saksi EMIT yang biasa membantu Saksi KASIM untuk membuka lapak perjudian di mess tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.40 WITA, Saksi KASIM bersama-sama dengan Saksi EMIT menyiapkan lapak permainan judi di samping mess Saksi EMIT kemudian keduanya saling berbagi tugas yakni Saksi KASIM bertugas sebagai modal bandar permainan judi sedangkan Saksi EMIT bertugas membantu mengambil uang kemenangan dari pemain dan membantu menyusun uang pasangan serta membayar kemenangan pemain;
- Bahwa permainan judi bola guling dilakukan dengan cara pemain duduk melingkar lalu pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara meletakkan uang taruhan di atas layar/lapak. Selanjutnya Saksi KASIM dan Saksi EMIT yang bertindak sebagai bandar akan mengulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat besaran pasangan uang taruhan tersebut namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak akan diambil bandar. Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi bola guling dimulai dimana saat itu yang ikut bermain adalah Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **4** dari **26**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB serta beberapa orang yang tidak diketahui namanya. Bahwa Para terdakwa serta pemain lain menaruh uang taruhan di lapak yang bergambar sesuai dengan tebakannya dimana Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di atas layar/lapak yang telah disiapkan bandar. Selanjutnya kemudian Saksi KASIM melemparkan bola guling tersebut lalu Saksi EMIT mengambil uang-uang taruhan dari pemain yang kalah dan apabila ada yang menang maka Saksi KASIM membayarkan sebanyak 10 kali lipat dari uang taruhan pemenang. Bahwa permainan tersebut berulang-ulang hingga Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN mengulang sebanyak 5 (lima) kali putaran namun Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN mengalami kekalahan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sedangkan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB mengulang sebanyak 9 (sembilan) kali putaran namun Terdakwa II ROBIYANA Als IROB juga mengalami kekalahan sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 20.40 WITA, Saksi WILFRED ALFONSUS HANE selaku manager umum PT. KHL, Saksi ABDI JUANTORO dan Saksi ISMAIL (petugas kepolisian Polsek Sebuku) mendatangi Base Camp Rayon A PT. KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tempat diadakannya judi bola guling tersebut dan saat itu Saksi KASIM dan Saksi EMIT sedang duduk bersila menghadap meja dan lapak bola guling sedangkan para pemain antara lain Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB sedang duduk jongkok di depan bandar meletakkan uang pasangan di layar/lapak pemasang. Selanjutnya Saksi ABDI JUANTORO dan Saksi ISMAIL melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi KASIM dan Saksi EMIT sedangkan pemain lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Para Terdakwa beserta 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) lembar lapak permainan bola guling, 1 (satu) lembar karpet, 3 (tiga) buah kayu penyangga, 1 (satu) buah waterpass, 1 (satu) buah bedak dan 1 (satu) buah bola guling dengan maksud untuk menggelar lapak permainan judi bola guling, dan uang tunai sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dibawa menuju Polsek Sebuku untuk

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman 5 dari 26



dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa uang sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas kepolisian terdiri dari uang kemenangan dari Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang kemenangan dari Terdakwa II ROBIYANA Als IROB sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), uang kemenangan dari pemain lain sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang yang berada di atas lapak permainan bola guling sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengadakan/ikut serta permainan judi bola guling tanpa izin pemerintah dan permainan judi bola guling untuk dapat menang hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN Anak Dari FRANSISKUS IKE BERIBE dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB Bin JUMHARI pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira 20.40 Wita atau pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024 bertempat di Base Camp Rayon A PT. KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menggunakan kesempatan untuk main judi", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WITA, Saksi KASIM berangkat dari rumahnya yang beralamat di KM. 04, Desa Makmur, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara menuju Base Camp Rayon A PT. KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan membawa 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) lembar lapak permainan bola guling, 1 (satu) lembar karpet, 3 (tiga) buah kayu penyangga, 1 (satu) buah waterpass, 1 (satu) buah bedak dan 1 (satu) buah bola guling dengan maksud untuk menggelar lapak permainan judi bola guling. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA, Saksi KASIM tiba di

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **6** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Base Camp Rayon A PT. KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara lalu Saksi KASIM bertemu dengan Saksi EMIT yang biasa membantu Saksi KASIM untuk membuka lapak perjudian di mess tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.40 WITA, Saksi KASIM bersama-sama dengan Saksi EMIT menyiapkan lapak permainan judi di samping mess Saksi EMIT kemudian keduanya saling berbagi tugas yakni Saksi KASIM bertugas sebagai modal bandar permainan judi sedangkan Saksi EMIT bertugas membantu mengambil uang kemenangan dari pemain dan membantu menyusun uang pasangan serta membayar kemenangan pemain;

- Bahwa permainan judi bola guling dilakukan dengan cara pemain duduk melingkar lalu pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara meletakkan uang taruhan di atas layar/lapak. Selanjutnya Saksi KASIM dan Saksi EMIT yang bertindak sebagai bandar akan mengulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat besaran pasangan uang taruhan tersebut namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak akan diambil bandar. Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi bola guling dimulai dimana saat itu yang ikut bermain adalah Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB serta beberapa orang yang tidak diketahui namanya. Bahwa Para terdakwa serta pemain lain menaruh uang taruhan di lapak yang bergambar sesuai dengan tebakannya dimana Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di atas layar/lapak yang telah disiapkan bandar. Selanjutnya kemudian Saksi KASIM melemparkan bola guling tersebut lalu Saksi EMIT mengambil uang-uang taruhan dari pemain yang kalah dan apabila ada yang menang maka Saksi KASIM membayarkan sebanyak 10 kali lipat dari

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman 7 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang taruhan pemenang. Bahwa permainan tersebut berulang-ulang hingga Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN mengulang sebanyak 5 (lima) kali putaran namun Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN mengalami kekalahan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sedangkan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB mengulang sebanyak 9 (sembilan) kali putaran namun Terdakwa II ROBIYANA Als IROB juga mengalami kekalahan sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 20.40 WITA, Saksi WILFRED ALFONSUS HANE selaku manager umum PT. KHL, Saksi ABDI JUANTORO dan Saksi ISMAIL (petugas kepolisian Polsek Sebuku) mendatangi Base Camp Rayon A PT. KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tempat diadakannya judi bola guling tersebut dan saat itu Saksi KASIM dan Saksi EMIT sedang duduk bersila menghadap meja dan lapak bola guling sedangkan para pemain antara lain Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB sedang duduk jongkok di depan bandar meletakkan uang pasangan di layar/lapak pemasang. Selanjutnya Saksi ABDI JUANTORO dan Saksi ISMAIL melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi KASIM dan Saksi EMIT sedangkan pemain lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Para Terdakwa beserta 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) lembar lapak permainan bola guling, 1 (satu) lembar karpet, 3 (tiga) buah kayu penyangga, 1 (satu) buah waterpass, 1 (satu) buah bedak dan 1 (satu) buah bola guling dengan maksud untuk menggelar lapak permainan judi bola guling, dan uang tunai sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dibawa menuju Polsek Sebuku untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa uang sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas kepolisian terdiri dari uang kemenangan dari Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang kemenangan dari Terdakwa II ROBIYANA Als IROB sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), uang kemenangan dari pemain lain sebesar Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan uang yang berada di atas lapak permainan bola guling sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman 8 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengadakan/ikut serta permainan judi bola guling tanpa ijin pemerintah dan permainan judi bola guling untuk dapat menang hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi WILFRED ALFONSUS HANE, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja di PT. KHL memiliki jabatan Sebagai Manager Umum (MU) di Perusahaan PT. KHL Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara sejak dari tahun 2014, sedangkan tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan dia area perusahaan serta menjaga aset perusahaan;
 - Bahwa, kejadian permainan judi tersebut terjadi hari Jumat Tanggal 05 Januari 2024 Sekira Pukul 20.40 Wita di Bass Camp Rayon A PT.KHL II Kec.Sebuku Kab.Nunukan Prov.Kalimantan Utara;
 - Bahwa, Saksi bisa mengetahui adanya permainan judi tersebut berdasarkan informasi dari karyawan perusahaan yang mana dianya menjelaskan kepada Saksi bahwa setiap awal gajian karyawan perusahaan sering melakukan permainan judi bola guling di Bass Camp Rayon A PT.KHL II selanjutnya informasi tersebut Saksi teruskan kepada pihak kepolisian polsek sebuku untuk mendalami perkara dimaksud;
 - Bahwa, ada 4 (empat) orang yang telah diamankan diantaranya Sdr. KASIM, Sdr. EMIT, Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB dan Saksi mengenali dengan ketiga orang pemain dianya adalah karyawan Perusahaan sedangkan untuk bandar bola guling Saksi baru mengenalinya setelah di pertemuan oleh penyidik;
 - Bahwa, Sdr. KASIM dan Sdr. EMIT tidak memiliki izin usaha perjudian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ABDI JUANTORO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **9** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anggota POLRI;
 - Bahwa, penangkapan terhadap para terdakwa tersebut berawal dari informasi dari Saksi WILFRED ALFONSUS HANE adanya dugaan permainan judi jenis bola guling lalu kami ber koordinasi dengan kapolsek selanjutnya setelah mendapatkan petunjuk dan arahan Saksi berangkat menuju Mess Karyawan Rayon A PT.KHL II selanjutnya sesampainya di lokasi yang dituju sekira pukul 20.40 Wita Saksi mendapati di ujung mess banyak karyawan yang sedang melakukan kegiatan pemain judi bola guling tersebut;
 - Bahwa, peran 2 (dua) orang para Sdr. KASIM dan Sdr. EMIT berperan sebagai bandar permainan jenis judi bola guling sedangkan Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB adalah pemain judi tersebut;
 - Bahwa, uang pasangan pemain saat Saksi mengamankan mereka, uang diatas lapak sebesar Rp180.000,00 dan Rp50.000,00 uang kemenangan dari Sdr.Herman dan Rp90.000,00 uang kemenangan dari Sdr.Irob sedangkan Rp.190.000,00 Uang kemenangan dari pemain lainnya;
 - Bahwa, Sdr. KASIM dan Sdr. EMIT tidak memiliki izin usaha perjudian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ISMAIL, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, penangkapan terhadap para terdakwa tersebut berawal dari informasi dari Saksi WILFRED ALFONSUS HANE adanya dugaan permainan judi jenis bola guling lalu Saksi ber koordinasi dengan kapolsek selanjutnya setelah mendapatkan petunjuk dan arahan kami berangkat menuju Mess Karyawan Rayon A PT.KHL II selanjutnya sesampainya di lokasi yang dituju sekira pukul 20.40 Wita Saksi mendapati di ujung mess banyak karyawan yang sedang melakukan kegiatan pemain judi bola guling tersebut;
- Bahwa, sarana alat judi bola guling milik Sdr. KASIM;
- Bahwa, Sdr. KASIM dan Sdr. EMIT tidak memiliki izin usaha perjudian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **10** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa, awalnya Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WITA, Sdr. KASIM berangkat dari rumahnya yang beralamat di KM. 04, Desa Makmur, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara menuju Base Camp Rayon A PT. KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan membawa 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) lembar lapak permainan bola guling, 1 (satu) lembar karpet, 3 (tiga) buah kayu penyangga, 1 (satu) buah waterpass, 1 (satu) buah bedak dan 1 (satu) buah bola guling dengan maksud untuk menggelar lapak permainan judi bola guling. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA, Sdr. KASIM tiba di Base Camp Rayon A PT. KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara lalu Sdr. KASIM bertemu dengan Sdr. EMIT yang biasa membantu Sdr. KASIM untuk membuka lapak perjudian di mess tersebut;
- Bahwa, Selanjutnya sekira pukul 19.40 WITA, Sdr. KASIM bersama-sama dengan Sdr. EMIT menyiapkan lapak permainan judi di samping mess Sdr. EMIT kemudian keduanya saling berbagi tugas yakni Sdr. KASIM bertugas sebagai modal bandar permainan judi sedangkan Sdr. EMIT bertugas membantu mengambil uang kemenangan dari pemain dan membantu menyusun uang pasangan serta membayar kemenangan pemain;
- Bahwa, permainan judi bola guling dilakukan dengan cara pemain duduk melingkar lalu pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara meletakkan uang taruhan di atas layar/lapak. Selanjutnya Sdr. KASIM dan Sdr. EMIT yang bertindak sebagai bandar akan mengulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat besaran pasangan uang taruhan tersebut namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak akan diambil bandar;
- Bahwa, Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, permainan judi bola guling dimulai dimana saat itu yang ikut bermain adalah Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN dan

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **11** dari **26**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ROBIYANA Als IROB serta beberapa orang yang tidak diketahui namanya. Bahwa Para terdakwa serta pemain lain menaruh uang taruhan di lapak yang bergambar sesuai dengan tebakannya dimana Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di atas layar/lapak yang telah disiapkan bandar. Selanjutnya kemudian Sdr. KASIM melemparkan bola guling tersebut lalu Sdr. EMIT mengambil uang-uang taruhan dari pemain yang kalah dan apabila ada yang menang maka Sdr. KASIM membayarkan sebanyak 10 kali lipat dari uang taruhan pemenang. Bahwa permainan tersebut berulang-ulang hingga Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN mengulang sebanyak 5 (lima) kali putaran namun Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN mengalami kekalahan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sedangkan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB mengulang sebanyak 9 (sembilan) kali putaran namun Terdakwa II ROBIYANA Als IROB juga mengalami kekalahan sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa, sekira pukul 20.40 WITA, Saksi WILFRED ALFONSUS HANE selaku manager umum PT. KHL, Saksi ABDI JUANTORO dan Saksi ISMAIL (petugas kepolisian Polsek Sebuku) mendatangi Base Camp Rayon A PT. KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tempat diadakannya judi bola guling tersebut dan saat itu Saksi KASIM dan Saksi EMIT sedang duduk bersila menghadap meja dan lapak bola guling sedangkan para pemain antara lain Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB sedang duduk jongkok di depan bandar meletakkan uang pasangan di layar/lapak pemasang;
- Bahwa, Selanjutnya Saksi ABDI JUANTORO dan Saksi ISMAIL melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Sdr. KASIM dan Sdr. EMIT sedangkan pemain lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Para Terdakwa beserta 1 (satu) buah meja bola gulung, 1 (satu) lembar lapak permainan bola guling, 1 (satu) lembar karpet, 3 (tiga) buah kayu penyangga, 1 (satu) buah waterpass, 1 (satu) buah bedak dan 1 (satu) buah bola guling dengan maksud untuk menggelar lapak permainan judi bola guling, dan uang tunai sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dibawa menuju Polsek Sebuku untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, uang sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **12** dari **26**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh petugas kepolisian terdiri dari uang kemenangan dari Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang kemenangan dari Terdakwa II ROBIYANA Als IROB sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), uang kemenangan dari pemain lain sebesar Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan uang yang berada di atas lapak permainan bola guling sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Sdr. KASIM dan Sdr. EMIT tidak memiliki izin usaha perjudian;

Terdakwa II :

- Bahwa, awalnya Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WITA, Sdr. KASIM berangkat dari rumahnya yang beralamat di KM. 04, Desa Makmur, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara menuju Base Camp Rayon A PT. KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan membawa 1 (satu) buah meja bola gulung, 1 (satu) lembar lapak permainan bola guling, 1 (satu) lembar karpet, 3 (tiga) buah kayu penyangga, 1 (satu) buah waterpass, 1 (satu) buah bedak dan 1 (satu) buah bola guling dengan maksud untuk menggelar lapak permainan judi bola guling. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA, Sdr. KASIM tiba di Base Camp Rayon A PT. KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara lalu Sdr. KASIM bertemu dengan Sdr. EMIT yang biasa membantu Sdr. KASIM untuk membuka lapak perjudian di mess tersebut;
- Bahwa, Selanjutnya sekira pukul 19.40 WITA, Sdr. KASIM bersama-sama dengan Sdr. EMIT menyiapkan lapak permainan judi di samping mess Sdr. EMIT kemudian keduanya saling berbagi tugas yakni Sdr. KASIM bertugas sebagai modal bandar permainan judi sedangkan Sdr. EMIT bertugas membantu mengambil uang kemenangan dari pemain dan membantu menyusun uang pasangan serta membayar kemenangan pemain;
- Bahwa, permainan judi bola guling dilakukan dengan cara pemain duduk melingkar lalu pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara meletakkan uang taruhan di atas layar/lapak. Selanjutnya Sdr. KASIM dan Sdr. EMIT yang bertindak sebagai bandar akan mengulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat besaran pasangan uang taruhan tersebut namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **13** dari **26**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak akan diambil bandar;

- Bahwa, Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, permainan judi bola guling dimulai dimana saat itu yang ikut bermain adalah Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB serta beberapa orang yang tidak diketahui namanya. Bahwa Para terdakwa serta pemain lain menaruh uang taruhan di lapak yang bergambar sesuai dengan tebakannya dimana Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di atas layar/lapak yang telah disiapkan bandar. Selanjutnya kemudian Sdr. KASIM melemparkan bola guling tersebut lalu Sdr. EMIT mengambil uang-uang taruhan dari pemain yang kalah dan apabila ada yang menang maka Sdr. KASIM membayarkan sebanyak 10 kali lipat dari uang taruhan pemenang. Bahwa permainan tersebut berulang-ulang hingga Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN mengulang sebanyak 5 (lima) kali putaran namun Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN mengalami kekalahan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sedangkan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB mengulang sebanyak 9 (sembilan) kali putaran namun Terdakwa II ROBIYANA Als IROB juga mengalami kekalahan sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, sekira pukul 20.40 WITA, Saksi WILFRED ALFONSUS HANE selaku manager umum PT. KHL, Saksi ABDI JUANTORO dan Saksi ISMAIL (petugas kepolisian Polsek Sebuku) mendatangi Base Camp Rayon A PT. KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tempat diadakannya judi bola guling tersebut dan saat itu Saksi KASIM dan Saksi EMIT sedang duduk bersila menghadap meja dan lapak bola guling sedangkan para pemain antara lain Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB sedang duduk jongkok di depan bandar meletakkan uang pasangan di layar/lapak pemasang;
- Bahwa, Selanjutnya Saksi ABDI JUANTORO dan Saksi ISMAIL melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Sdr. KASIM dan Sdr. EMIT sedangkan pemain lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Para

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **14** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) lembar lapak permainan bola guling, 1 (satu) lembar karpet, 3 (tiga) buah kayu penyangga, 1 (satu) buah waterpass, 1 (satu) buah bedak dan 1 (satu) buah bola guling dengan maksud untuk menggelar lapak permainan judi bola guling, dan uang tunai sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dibawa menuju Polsek Sebuku untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa, uang sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas kepolisian terdiri dari uang kemenangan dari Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang kemenangan dari Terdakwa II ROBIYANA Als IROB sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), uang kemenangan dari pemain lain sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang yang berada di atas lapak permainan bola guling sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Sdr. KASIM dan Sdr. EMIT tidak memiliki izin usaha perjudian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Meja Bola Guling;
- 1 (satu) lembar lapak permainan bola
- 1 (satu) lembar karpet;
- 3 (tiga) buah kayu penyangga;
- Uang tunai sejumlah Rp. 510.000;
- 1 (satu) buah tas berwarna merah;
- 1 (satu) lembar handuk kecil berwarna biru;
- 1 (satu) buah water pasi;
- 1 (satu) buah bedak;
- 1 (satu) buah bola guling;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **15** dari **26**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WITA, Sdr. KASIM berangkat dari rumahnya yang beralamat di KM. 04, Desa Makmur, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara menuju Base Camp Rayon A PT. KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan membawa 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) lembar lapak permainan bola guling, 1 (satu) lembar karpet, 3 (tiga) buah kayu penyangga, 1 (satu) buah waterpass, 1 (satu) buah bedak dan 1 (satu) buah bola guling dengan maksud untuk menggelar lapak permainan judi bola guling. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA, Sdr. KASIM tiba di Base Camp Rayon A PT. KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara lalu Sdr. KASIM bertemu dengan Sdr. EMIT yang biasa membantu Sdr. KASIM untuk membuka lapak perjudian di mess tersebut;
- Bahwa, Selanjutnya sekira pukul 19.40 WITA, Sdr. KASIM bersama-sama dengan Sdr. EMIT menyiapkan lapak permainan judi di samping mess Sdr. EMIT kemudian keduanya saling berbagi tugas yakni Sdr. KASIM bertugas sebagai modal bandar permainan judi sedangkan Sdr. EMIT bertugas membantu mengambil uang kemenangan dari pemain dan membantu menyusun uang pasangan serta membayar kemenangan pemain;
- Bahwa, permainan judi bola guling dilakukan dengan cara pemain duduk melingkar lalu pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara meletakkan uang taruhan di atas layar/lapak. Selanjutnya Sdr. KASIM dan Sdr. EMIT yang bertindak sebagai bandar akan mengulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat besaran pasangan uang taruhan tersebut namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak akan diambil bandar;
- Bahwa, Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, permainan judi bola guling dimulai dimana saat itu yang ikut bermain adalah Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN dan

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **16** dari **26**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ROBIYANA Als IROB serta beberapa orang yang tidak diketahui namanya. Bahwa Para terdakwa serta pemain lain menaruh uang taruhan di lapak yang bergambar sesuai dengan tebakannya dimana Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di atas layar/lapak yang telah disiapkan bandar. Selanjutnya kemudian Sdr. KASIM melemparkan bola guling tersebut lalu Sdr. EMIT mengambil uang-uang taruhan dari pemain yang kalah dan apabila ada yang menang maka Sdr. KASIM membayarkan sebanyak 10 kali lipat dari uang taruhan pemenang. Bahwa permainan tersebut berulang-ulang hingga Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN mengulang sebanyak 5 (lima) kali putaran namun Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN mengalami kekalahan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sedangkan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB mengulang sebanyak 9 (sembilan) kali putaran namun Terdakwa II ROBIYANA Als IROB juga mengalami kekalahan sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa, sekira pukul 20.40 WITA, Saksi WILFRED ALFONSUS HANE selaku manager umum PT. KHL, Saksi ABDI JUANTORO dan Saksi ISMAIL (petugas kepolisian Polsek Sebuku) mendatangi Base Camp Rayon A PT. KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tempat diadakannya judi bola guling tersebut dan saat itu Saksi KASIM dan Saksi EMIT sedang duduk bersila menghadap meja dan lapak bola guling sedangkan para pemain antara lain Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB sedang duduk jongkok di depan bandar meletakkan uang pasangan di layar/lapak pemasang;
- Bahwa, Selanjutnya Saksi ABDI JUANTORO dan Saksi ISMAIL melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Sdr. KASIM dan Sdr. EMIT sedangkan pemain lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Para Terdakwa beserta 1 (satu) buah meja bola gulung, 1 (satu) lembar lapak permainan bola guling, 1 (satu) lembar karpet, 3 (tiga) buah kayu penyangga, 1 (satu) buah waterpass, 1 (satu) buah bedak dan 1 (satu) buah bola guling dengan maksud untuk menggelar lapak permainan judi bola guling, dan uang tunai sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dibawa menuju Polsek Sebuku untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, uang sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **17** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh petugas kepolisian terdiri dari uang kemenangan dari Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang kemenangan dari Terdakwa II ROBIYANA Als IROB sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), uang kemenangan dari pemain lain sebesar Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan uang yang berada di atas lapak permainan bola guling sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Sdr. KASIM dan Sdr. EMIT tidak memiliki izin usaha perjudian;
- Bahwa, Penuntut Umum di dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Meja Bola Guling;
 - 1 (satu) lembar lapak permainan bola
 - 1 (satu) lembar karpet;
 - 3 (tiga) buah kayu penyangga;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 510.000;
 - 1 (satu) buah tas berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar handuk kecil berwarna biru;
 - 1 (satu) buah water pasi;
 - 1 (satu) buah bedak;
 - 1 (satu) buah bola guling;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin usaha perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yang ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **18** dari **26**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan atau badan hukum (recht person) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN Anak Dari FRANSISKUS IKE BERIBE dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB Bin JUMHARI** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi;

Menimbang, bahwa Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, awalnya Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WITA, Sdr. KASIM berangkat dari rumahnya yang beralamat di KM. 04, Desa Makmur, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara menuju Base Camp Rayon A PT. KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan membawa 1 (satu) buah meja bola gulung, 1 (satu) lembar lapak permainan bola guling, 1 (satu) lembar karpet, 3 (tiga) buah kayu penyangga, 1 (satu) buah waterpass, 1 (satu) buah bedak dan 1 (satu) buah bola guling dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggelar lapak permainan judi bola guling. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA, Sdr. KASIM tiba di Base Camp Rayon A PT. KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara lalu Sdr. KASIM bertemu dengan Sdr. EMIT yang biasa membantu Sdr. KASIM untuk membuka lapak perjudian di mess tersebut;

Menimbang, bahwa Selanjutnya sekira pukul 19.40 WITA, Sdr. KASIM bersama-sama dengan Sdr. EMIT menyiapkan lapak permainan judi di samping mess Sdr. EMIT kemudian keduanya saling berbagi tugas yakni Sdr. KASIM bertugas sebagai modal bandar permainan judi sedangkan Sdr. EMIT bertugas membantu mengambil uang kemenangan dari pemain dan membantu menyusun uang pasangan serta membayar kemenangan pemain;

Menimbang, bahwa permainan judi bola guling dilakukan dengan cara pemain duduk melingkar lalu pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara meletakkan uang taruhan di atas layar/lapak. Selanjutnya Sdr. KASIM dan Sdr. EMIT yang bertindak sebagai bandar akan mengulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat besaran pasangan uang taruhan tersebut namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak akan diambil bandar;

Menimbang, bahwa Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi bola guling dimulai dimana saat itu yang ikut bermain adalah Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB serta beberapa orang yang tidak diketahui namanya. Bahwa Para terdakwa serta pemain lain menaruh uang taruhan di lapak yang bergambar sesuai dengan tebakannya dimana Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di atas layar/lapak yang telah disiapkan bandar. Selanjutnya kemudian Sdr. KASIM melemparkan bola guling tersebut lalu Sdr. EMIT mengambil uang-uang taruhan dari pemain yang kalah dan apabila ada yang menang maka Sdr. KASIM membayarkan sebanyak 10 kali lipat dari uang taruhan pemenang. Bahwa permainan tersebut berulang-ulang

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **20** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN mengulang sebanyak 5 (lima) kali putaran namun Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN mengalami kekalahan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sedangkan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB mengulang sebanyak 9 (sembilan) kali putaran namun Terdakwa II ROBIYANA Als IROB juga mengalami kekalahan sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.40 WITA, Saksi WILFRED ALFONSUS HANE selaku manager umum PT. KHL, Saksi ABDI JUANTORO dan Saksi ISMAIL (petugas kepolisian Polsek Sebuku) mendatangi Base Camp Rayon A PT. KHL II Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tempat diadakannya judi bola guling tersebut dan saat itu Saksi KASIM dan Saksi EMIT sedang duduk bersila menghadap meja dan lapak bola guling sedangkan para pemain antara lain Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB sedang duduk jongkok di depan bandar meletakkan uang pasangan di layar/lapak pemasang;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Saksi ABDI JUANTORO dan Saksi ISMAIL melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Sdr. KASIM dan Sdr. EMIT sedangkan pemain lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Para Terdakwa beserta 1 (satu) buah meja bola gulung, 1 (satu) lembar lapak permainan bola guling, 1 (satu) lembar karpet, 3 (tiga) buah kayu penyangga, 1 (satu) buah waterpass, 1 (satu) buah bedak dan 1 (satu) buah bola guling dengan maksud untuk menggelar lapak permainan judi bola guling, dan uang tunai sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dibawa menuju Polsek Sebuku untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas kepolisian terdiri dari uang kemenangan dari Terdakwa I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang kemenangan dari Terdakwa II ROBIYANA Als IROB sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), uang kemenangan dari pemain lain sebesar Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan uang yang berada di atas lapak permainan bola guling sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Meja Bola Guling;
- 1 (satu) lembar lapak permainan bola

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **21** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karpet;
- 3 (tiga) buah kayu penyangga;
- Uang tunai sejumlah Rp. 510.000;
- 1 (satu) buah tas berwarna merah;
- 1 (satu) lembar handuk kecil berwarna biru;
- 1 (satu) buah water pasi;
- 1 (satu) buah bedak;
- 1 (satu) buah bola guling;

Menimbang, bahwa Sdr. KASIM dan Sdr. EMIT tidak memiliki izin usaha perjudian dalam mengadakan permainan judi bola guling tanpa ijin pemerintah dan permainan judi bola guling untuk dapat menang hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Menggunakan Kesempatan Main Judi**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif ke-satu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi**" sebagaimana Dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **22** dari **26**



undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi"** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

B. Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Meja Bola Guling;
- 1 (satu) lembar lapak permainan bola;
- 1 (satu) lembar karpet;
- 3 (tiga) buah kayu penyangga;
- 1 (satu) buah tas berwarna merah;
- 1 (satu) lembar handuk kecil berwarna biru;
- 1 (satu) buah water pasi;
- 1 (satu) buah bedak;
- 1 (satu) buah bola guling;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana dan sudah tidak diperlukan dalam persidangan serta tidak memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Dirampas Untuk Dimusnahkan***;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 510.000;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana dan sudah tidak diperlukan dalam persidangan serta masih memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Dirampas Untuk Negara***;

Putusan Perkara Pidana Nomor 114/Pid.B/2024/PN Nnk, halaman 24 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhannya pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I I HERIBERTUS PEHAN BERIBE Als HERMAN Anak Dari FRANSISKUS IKE BERIBE dan Terdakwa II ROBIYANA Als IROB Bin JUMHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Meja Bola Guling;
 - 1 (satu) lembar lapak permainan bola
 - 1 (satu) lembar karpet;
 - 3 (tiga) buah kayu penyangga;
 - 1 (satu) buah tas berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar handuk kecil berwarna biru;
 - 1 (satu) buah water pasi;
 - 1 (satu) buah bedak;
 - 1 (satu) buah bola guling;

Putusan Perkara Pidana Nomor **114/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **25** dari **26**



Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp510.000,00;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.**, dan **YUDO PRAKOSO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BERLIN A. JADDIR, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **ADI SETYA DESTA LANDYA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

YUDO PRAKOSO, S.H.

Panitera Pengganti,

BERLIN A. JADDIR, S.H.